Lampiran 3 : PERATURAN MENTERI

NOMOR : 03/MEN TAHUN 1998 TANGGAL : 26 PEBRUARI 1998

## LAPORAN KECELAKAAN

Formulir Bentuk 3 KK2 A

Wajib dilaporkan dalam 2X24 jam setelah			Nomor KLUI:				
terjadinya kecelakaan		Bentuk	Nomor				
		KK2A	Kecelakaan :				
			Diterima				
			Tanggal :				
			(Diisi oleh Petugas Kantor Departemen				
			Tenaga Kerja)				
			Nomor Agenda JAMS	SOSTEK:			
1	Nama perusahan				NPP		
	Alamat dan nomor telepon			Kode	No. Telp.		
				Pos:			
	Jenis Usaha						
	Nomor Tenaga Kerja			L/P			
	Nomor Pendaftaran						
	Nomor Akte Pengawas						
2	Nama Tenaga Kerja				No. KPA.:		
	Alamat dan nomor telepon			Kode	No. Telp.		
				Pos:			
	Tempat dan tanggal Lahir			L:	P:		
	Jenis pekerjaan/Jabatan						
	Unit/Bagian perusahaan						
3	a. Tempat kecelakaan						
	b. Tanggal Kecelakaan			Jam:			
4	Uraian kejadian kecelakaan			F**)			
	<ol> <li>Bagaimana terjadinya kecelakaan</li> </ol>			G**)			
	<ol><li>Jenis pekerjaan waktu kecelakaan</li></ol>						
	<ol><li>Saksi yang melihat kecelakaan</li></ol>						
	A support in the second in the			1 1**\			
	4.a. sebutkan: mesin, pesawat, instalasi,			H**)			
	alat proses, cara kerja, bahan atau						
	linkunagn yang menyebabkan						
	kecelakaan			F**\			
	b. Sebutkan : bahan, proses, lingkungan cara kerja, atau sifat			E**)			
	pekerjaan yang menyebabkan						
	pekerjaan yang menyebabkan penyakit akibat kerja						
	penyanii anibal nerja						
5	Akibat Kecelakaan			<u> </u>			
	Akibat yang diderita korban	Meningo	gal Dunia	Sakit	Luka-luka		
	Sebutkan bagian tubuh yang sakit	iviorning	ya. Dania	Janut	_ana iana		
	Cobalitati bagiati tabati yang sakit						
	Sebutkan jenis penyakit akibat kerja						
	-Jabatan/pekerjaan						

	-Lama bekerja					
	Keadaan penderita setelah					
	pemerikasaan pertama					
	1) Berobat Jalan		Sambil bekerja Tidak l		pekerja	
	2) Dirawat di :	Alamat:	Rumah sakit	Puske	esmas	Poliklinik
6	Nama dan alamat dokter/tenaga medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)					
7	Kejadian di tempat kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (misal: kebakaran, peledakan, rubuhnya bagian konstruksi bangunan, dan lain-lain).					
8	Perkiraan kerugian					
	a. Waktu (dalam hari – orang)					
	b. Material					
9	Upah tenaga kerja					
	a. Upah (Upah pokok dan tunjangan)	Rp.				
	b. Penerimaan lain-lain	Rp.				
	c. Jumlah a + b	Rp.				
10	Kecelakaan dicatat dalam buku kecelakaan pada No. Unit					
11	Kecelakaan lain-lain yang perlu					

Dibuat dengan sesungguhnya

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

<u>Jabatan</u>

Tanggal

Laporan kecelakaan ini dikirim

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep
- Tenaga Kerja Setempat
- Warna Kuning untuk arsip preusan
- Warna Hijau dan Biru Penyelenggara/PT. JAMSOSTEK (Persero)
- (Persero Jamsostek)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 26 Pebruari 1998

\_\_\_\_

Menteri Tenaga Kerja,

Ttd

Drs. ABDUL LATIF

<sup>\*</sup>Jika perlu dapat ditambah